AL-KHABAR: Jurnal Ilmu Riwayah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2026
Email Jurnal : jurnalalkhabar@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id

Kaidah *Ta'arudh al-Adillah* dan Pengaruhnya terhadap Kritik Matan Hadis

Faizah Hasanah
Program Studi Ilmu Hadis
SekolahTinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
faizahsnh97@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of apparent contradiction between Quranic verses and hadiths, as well as among hadiths of equal legal weight, represents an important methodological challenge in Islamic legal studies. Without a systematic resolution framework, researchers risk drawing inconsistent or erroneous legal conclusions. This study analyzes the application of the rule of taʾāruḍ al-adillah in matn (textual) criticism of hadith, examining its influence on determining textual authenticity and validity, as well as its implications for the development of fiqh al-Ḥadīth. Using a descriptive-analytical qualitative method through a literature review of scientific journals in the fields of Usul al-Fiqh and Hadith sciences, the findings show that taʾāruḍ al-adillah provides a hierarchical methodological framework consisting of four main methods: reconciliation (al-jamʿ wa al-tawfīq) as the primary priority, usul fikih (textual preference), nāsikh wa mansūkh (abrogation), and tawaqquf (suspension of judgment). The application of this rule not only resolves conflicting evidence systematically, but also strengthens epistemological standards, fosters intellectual dialogue among scholars, and enriches the verified hadith corpus. This study recommends that future research integrate this classical methodological framework with contemporary interdisciplinary approaches—historical, anthropological, and empirical—to ensure the relevance of hadith textual criticism in addressing religious issues in the modern era.

Keywords: *Taʿāruḍ al-Adillah,* Hadith Criticism*, Usul fikih, Nāsikh wa Mansūkh, Fiqh al-Ḥadīth.*

ABSTRAK

Fenomena pertentangan yang tampak antara ayat Al-Qur'an dan hadis, maupun antarsesama hadis yang berkekuatan hukum setara, merupakan tantangan metodologis penting dalam kajian hukum Islam. Tanpa kerangka penyelesaian yang sistematis, para peneliti berisiko menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak konsisten atau keliru. Penelitian ini menganalisis penerapan kaidah *taʾāruḍ al-adillah* dalam kritik matan hadis, mengkaji pengaruhnya terhadap penentuan keaslian dan keabsahan teks hadis, serta implikasinya bagi pengembangan *fiqh al-hadīth*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui kajian

kepustakaan, atas jurnal-jurnal ilmiah di bidang usul fikih dan ilmu hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah *taʾāruḍ al-adillah* menyediakan kerangka metodologis hierarkis yang terdiri atas empat metode utama: harmonisasi (*al-jamʿ wa al-tawfiq*) sebagai prioritas utama, *usul fikih*, *nāsikh wa mansūkh*, dan *tawaqquf*. Penerapan kaidah ini tidak hanya menyelesaikan pertentangan dalil secara terstruktur, tetapi juga memperkuat standar epistemologis, mendorong dialog intelektual antarulama, dan memperkaya korpus hadis yang teruji. Penelitian ini merekomendasikan agar kajian ke depan mengintegrasikan kerangka metodologis klasik ini dengan pendekatan interdisipliner kontemporer—historis, antropologis, dan empiris—guna memastikan relevansi kritik matan hadis dalam menjawab persoalan keagamaan di era modern.

Kata Kunci: *Taʿāruḍ al-Adillah*, Kritik Matan Hadis, Tarjih, *Nāsikh wa Mansūkh*, *Fiqh al-Ḥadīth*.

A. PENDAHULUAN

Kajian hukum Islam sangat bergantung pada dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber kebenaran, namun pada praktiknya sering muncul konflik antardalil yang seharusnya selaras. Sebuah studi menemukan bahwa dalam konteks hukum yang sama, terdapat ayat Al-Qur'an yang menghasilkan solusi tertentu, sementara teks hadis lain dalam situasi serupa menimbulkan argumentasi berbeda.[48] Kondisi dua dalil syar'i berkekuatan setara yang saling bertentangan ini disebut *taʾāruḍ al-adillah*. Fenomena ini menyebabkan perbedaan penetapan hukum Islam, sehingga memerlukan metode penyelesaian khusus untuk menjembataninya.

Urgensi memahami *taʾāruḍ al-adillah* semakin penting dalam kajian hukum Islam kontemporer untuk menjawab persoalan era globalisasi. Upaya menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis kerap mempertemukan ulama dan akademisi pada teks-teks yang secara lahiriah tampak bertentangan. Hal ini membutuhkan perangkat metodologis yang teknis dan ilmiah agar kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pemahaman kaidah ini, peneliti berisiko mengambil kesimpulan parsial atau keliru dalam memahami maksud syariat.

Secara konseptual, *taʾāruḍ al-adillah* banyak dikaji dalam literatur usul fikih dan ilmu hadis. *Taʾāruḍ al-Adillah* terjadi ketika dua atau lebih dalil sama kuat menunjukkan makna kontradiktif. Untuk mengatasi konflik ini, salah satu metode yang digunakan metode *usul fikih*, yaitu memilih dalil yang lebih kuat berdasarkan analisis mendalam konteks dan kualitas

[48] Balya Ziaulhaq Achmadin and Muhammad Imamul Muttaqin, Taʾāruḍ al-Adillah: Problem Solving Methods of Islamic Law, Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan 17, no. 2 (October 2022): 01–15.

dalil.[49] Selain itu, diperlukan kajian kualitatif yuridis normatif dalam memahami dinamika pertentangan dalil supaya tidak terjadi simpang persepsi.[50] Hasil-hasil studi tersebut menggarisbawahi pentingnya pemahaman komprehensif tentang *taʾāruḍ* dan penerapan usul fi*kih* dalam membentuk kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Fokus kajian ini adalah pada penerapan kaidah *taʾāruḍ al-adillah* dalam konteks kritik matan hadis. Sejumlah penelitian mengamati konflik teks hadis dan metode penyelesaiannya. Hadis-hadis yang tampak bertentangan sejak lama telah melahirkan berbagai pandangan dan berpotensi memberikan hasil hukum berbeda. Kontradiksi pada matan hadis menuntut metodologi khusus agar kesesuaian hukum tetap terjaga.[51] Sebagai contoh, dalam kritik matan berlaku beberapa tolok ukur; salah satunya, matan hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an serta fakta dan konteks yang ada.[52] Kriteria seperti ini menegaskan bahwa apabila terjadi *taʾāruḍ*, perlu dilakukan penyaringan dan penilaian ulang terhadap kualitas matan hadis berdasarkan syarat-syarat objektif dan kontekstual tersebut.

Literatur terdahulu banyak membahas *taʾāruḍ* dan usul fikih dari sudut pandang *fiqh al-ḥadīth* maupun teori hadis, namun fokus pada dampak kaidah ini terhadap kritik matan hadis masih minim. Misalnya, Winda Ismayana dkk. melakukan kajian mendalam mengenai *taʾāruḍ al-adillah* (pertentangan dalil) dan metode tarjih dalam kerangka usul fikih. Pendekatan penelitian mereka bersifat kualitatif berbasis kajian pustaka, yaitu menelaah literatur usul fikih klasik dan modern untuk membangun landasan teori. Dalam artikel mereka dijelaskan bahwa ulama sering menemui dua dalil yang tampak bertentangan (halal–haram, adanya–tiada, dan lain-lain) yang keduanya setara derajatnya. Winda Ismayana dkk. menguraikan makna *taʾāruḍ al-adillah* sebagai "*kontradiksi antara dua dalil yang derajatnya sama di mana salah satunya menetapkan suatu hukum dan yang lain menolak atau menetapkan hukum berbeda*". Selanjutnya, mereka membahas usul fikih sebagai metode untuk memilih dalil lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan. Hasil kajian Winda Ismayana dkk.

[49] Winda Ismayana dkk., "*Taʾāruḍ al-Adillah* dan *Usul fikih* dalam Perspektif *Usul fikih*"
[50] *Balya Ziaulhaq Achmadin and Muhammad Imamul Muttaqin, Taʾāruḍ al-Adillah: Problem Solving Methods of Islamic Law,*
[51] Umar and Mujaddid, *Taarud Al-Adillah Dalam Mukhtalif Al-Hadis Menurut Muhammad Hashim Kamali.*
[52] Rizkiyatul Imtyas, *Metode Kritik Sanad Dan Matan*, Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin 1, no. 1 (May 2020): 18–32, https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15286.

memperlihatkan cara-cara yang digunakan ulama usul fikih dalam menyelesaikan *taʾāruḍ*, misalnya dengan membandingkan kualitas sanad, konteks, dan alasan hukum masing-masing dalil. Penelitian ini terutama menekankan aspek pemahaman konseptual *taʾāruḍ al-adillah* dan kaidah-kaidah usul fikih dalam tradisi usul fikih.

Balya Ziaulhaq Achmadin dan Muhammad Imamul Muttaqin membahas proses penyelesaian konflik dalil (*taʾāruḍ al-adillah*) secara normatif. Mereka menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu studi pustaka literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana dua mazhab besar, yaitu Ḥanafiyyah dan Syāfiʿiyyah, mengurutkan metode penyelesaian *taʾāruḍ* dalam praktik usul fikih. Dari hasil analisis deskriptif-kualitatif diperoleh temuan bahwa kedua mazhab memiliki urutan prioritas kaidah yang berbeda dalam menangani dalil bertentangan. Mazhab Ḥanafiyyah menempatkan *nāsikh wa mansūkh* sebagai langkah pertama dalam penyelesaian *taʾāruḍ*, kemudian dilanjutkan dengan *tarjih*, *al-jamʿ wa tawfiq*, dan *tasāquṭ*. Adapun mazhab Syāfiʿiyyah mendahulukan *al-jamʿ wa al-tawfiq*, kemudian tarjih, dilanjutkan *nāsikh wa mansūkh*, dan apabila seluruh upaya tersebut tidak dapat dilakukan maka digunakan *tasāquṭ*. Perbedaan urutan ini mencerminkan kecenderungan rasionalisme pada Ḥanafiyyah dan teksualitas pada Syāfiʿiyyah. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman tata cara usul fikih yang teliti diperlukan agar konflik dalil dapat diselesaikan dengan benar dan konsisten.

Belum ada penelitian yang secara eksplisit menghubungkan kaidah *taʾāruḍ al-adillah* dengan praktik kritik matan hadis. Penulis tertarik mendalami masalah ini karena masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan pendekatan usul fikih dengan prosedur kritik hadis kontemporer. Berdasarkan penelusuran pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam menjelaskan bagaimana ulama mengatasi konflik dalil dalam teks hadis sekaligus memberikan implikasi bagi pengembangan metodologi kritik matan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta karya akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Fokus

penelitian ini adalah mengkaji kaidah *ta'arudh al-adillah* serta pengaruhnya terhadap kritik *matn al-Ḥadīth*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah yang membahas konsep *ta'arudh al-adillah*, *mukhtalif al-ḥadīth*, dan kritik matan hadis, di antaranya artikel karya Balya Ziaulhaq Achmadin dan Muhammad Imamul Muttaqin tentang *Ta'arudh al-Adillah: Problem Solving Methods of Islamic Law*,[53] artikel Winda Ismayana dkk. tentang t*aʾāruḍ al-adillah* dan usul fikih dalam perspektif usul fikih,[54] serta penelitian Abdul Aziz Khusein mengenai metodologi kritik matan hadis perspektif Ṣalāḥ al-Dīn al-Idlibī.[55] Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa kajian terkait kritik *matn al-Ḥadīth* dan metode penyelesaian hadis *mukhtalif* sebagai penguat analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi—menelaah, membaca, dan mengidentifikasi referensi terkait—kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis: mendeskripsikan konsep *taʾāruḍ al-adillah* dalam usul fikih dan ilmu hadis, lalu menganalisis pengaruh penerapannya terhadap metode kritik matan dalam menentukan keaslian dan keabsahan hadis. Analisis data ditempuh melalui tiga tahap: reduksi data (memilih data relevan), penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan mengenai hubungan antara kaidah *taʾāruḍ al-adillah* dan penerapannya dalam kritik matan hadis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Kaidah *Taʾāruḍ al-Adillah* dalam Literatur Usul Fikih dan Ilmu Hadis

Taʾāruḍ al-adillah merupakan salah satu konsep sentral dalam disiplin usul fikih dan ilmu hadis yang membahas tentang pertentangan antara dua dalil atau lebih yang secara lahiriah saling berlawanan namun keduanya memiliki kekuatan hukum yang sederajat. Secara etimologis, kata *taʾāruḍ* berakar dari kata Arab yang bermakna saling

[53] Balya Ziaulhaq Achmadin and Muhammad Imamul Muttaqin, *Taʾāruḍ al-Adillah: Problem Solving Methods of Islamic Law*,
[54] Winda Ismayana dkk., *Taʾāruḍ al-Adillah dan Usul fikih dalam Perspektif Usul fikih.*
[55] *Abdul Aziz Khusein, History and Methodology of Matn al-Ḥadīth Criticism: The Perspective of Ṣalāḥ al-Dīn al-Idlibī*, n.d.

menghalangi atau saling bertentangan—seolah-olah kandungan hukum kedua dalil saling membatalkan ketika dihadapkan satu sama lain. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini menjadi kebutuhan mendasar bagi para akademisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam maupun *ʿulūm al-ḥadīth*, agar tidak terjadi simpang perspektif dalam memahami dan mengaplikasikan dalil-dalil syarʿi.[56] Pemahaman mendalam atas konsep ini penting agar tidak terjadi simpang perspektif dalam mengaplikasikan dalil-dalil syarʿi.

Dalam perspektif usul fikih, *ta'arudh al-adillah* dipahami sebagai kondisi dua dalil syarʿi bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak maupun *qiyās* tampak saling bertentangan dan tidak dapat diterapkan bersamaan pada suatu kasus tertentu. Para ulama usul fikih membahas kaidah ini secara sistematis dengan memperkenalkan metode-metode penyelesaian yang terstruktur, seperti *al-jamʿ wa al-tawfiq* (pengompromian), usul fikih (penguatan salah satu dalil), *nāsakh* (penghapusan dalil yang lebih lemah), dan *tawaqquf* (penangguhan). Keempat metode ini menjadi kerangka metodologis yang digunakan untuk merespons berbagai pertentangan dalil yang muncul dalam kajian hukum Islam.[57] Metode penyelesaian *taʿāruḍ al-adillah* menunjukkan ketelitian ulama dalam menjaga konsistensi dan ketepatan penetapan hukum Islam.

Dalam ranah ilmu hadis, kaidah ini berkaitan erat dengan pembahasan *mukhtalif al-hadīth*, yaitu hadis-hadis yang secara tekstual tampak bertentangan. Kajian atas pemikiran Muḥammad Hashim Kamali, ditegaskan bahwa beliau menggunakan pendekatan usul fikih untuk menyelesaikan konflik hadis, sehingga menunjukkan adanya jalinan metodologis yang kuat antara kaidah *taʾāruḍ al-adillah* dalam usul fikih dengan penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan dalam ilmu hadis.[58] Dalam penyelesaian hadis *mukhtalif*, metode *al-jamʿ* menjadi pilihan utama yang diterapkan para ulama hadis, pertentangan yang tampak antara dua matan

[56] Balya Ziaulhaq Achmadin and Muhammad Imamul Muttaqin, *Taʾāruḍ al-Adillah: Problem Solving Methods of Islamic Law*,
[57] Winda Ismayana dkk., *Taʾāruḍ al-Adillah dan Usul fikih dalam Perspektif Usul fikih.*
[58] *Subehan Khalik Umar and Mujaddid, Taʾāruḍ al-Adillah dalam Mukhtalif al-Ḥadīth menurut Muḥammad Hashim Kamali*,

hadis berusaha diharmonisasikan sebelum beralih ke metode lainnya.[59] Pendekatan *al-jam'u* menunjukkan bahwa hadis yang tampak bertentangan perlu dipahami secara harmonis sebelum mengambil kesimpulan hukum.

Apabila metode *al-jam'* tidak berhasil diterapkan, para ulama kemudian beralih kepada metode *nāsikh wa mansūkh*. Dalam hal ini, hadis yang datang lebih akhir dianggap menghapus kandungan hukum hadis yang lebih awal, sehingga pertentangan dapat diselesaikan secara kronologis berdasarkan konteks historis penetapan syariat. Metode ini menjadi bukti bahwa penyelesaian *taʿāruḍ al-adillah* dalam ilmu hadis tidak sekadar bersifat linguistik, melainkan juga mempertimbangkan dimensi historis dan temporal.[60] Metode *al-nāsikh wa al-mansūkh* menunjukkan bahwa penyelesaian pertentangan hadis juga mempertimbangkan urutan waktu dan konteks historis.

Metode usul fikih juga menempati posisi penting dalam penyelesaian *taʾāruḍ al-adillah*. Metode usul fikih merupakan cara beristidlal ketika terjadi pertentangan antara dua dalil, di mana salah satu dalil dikuatkan atas dalil yang lain berdasarkan indikator-indikator tertentu, seperti kualitas perawi, jumlah jalur transmisi, keselarasan dengan dalil lain, maupun kaidah-kaidah bahasa.[61] Secara lebih luas, prinsip *taʿāruḍ al-adillah* sejatinya adalah metode istidlal bagi dua dalil syarʿi yang berkontradiksi, sehingga ia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen diagnosis terhadap pertentangan dalil, tetapi juga sebagai panduan metodologis dalam memilih dan menerapkan dalil yang paling kuat.[62] Metode usul fikih penting untuk menentukan dalil yang lebih kuat berdasarkan indikator ilmiah dan metodologis.

Dengan demikian, konsep *taʾāruḍ al-adillah* dalam literatur usul fikih dan ilmu hadis memiliki kerangka yang komprehensif dan hierarkis merujuk pada pertentangan antara dalil-dalil hukum yang meliputi berbagai macam bentuk serta metode

[59] Mukhammad Alfani and Athoillah Umar, *Metode Al-Jam' dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Persaksian: Riwayat Muslim no. indeks 1719 dengan Bukhari no. indeks 2457*, Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam, vol. 3, no. 1 (2023).
[60] Rusita Sari, *Al-Nasikh wa Al-Mansukh (Description of Hadith Interpretation Methods)*, 5, no. 2 (2024).
[61] *Muhammad Amir Fariq dkk., Taʿāruḍ al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*, Mahadi: Indonesia Journal of Law, vol. 1, no. 2 (2022).
[62] Muhammad Mulyadi dkk., *Taʿāruḍ al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum,* Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat, vol. 1, no. 4 (2024).

penyelesaiannya.[63] Pemahaman atas konsep ini dalam ranah ilmu hadis secara khusus mengarah pada bagaimana para *muḥaddithūn* menyikapi matan-matan hadis yang tampak saling berlawanan, dengan menggunakan seperangkat metode yang diwarisi dari tradisi usul fikih. maupun kaidah-kaidah kritik hadis yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Oleh karena itu, kajian tentang kaidah *taʿāruḍ al-adillah* menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dari upaya memahami dan mengkritisi matan hadis secara ilmiah dan metodologis.

2. Penerapan Kaidah *Taʿāruḍ al-Adillah* dalam Metode Kritik Matan Hadis dan Pengaruhnya terhadap Penentuan Derajat Keaslian dan Keabsahan Teks Hadis

Kaidah *taʿāruḍ al-adillah* memiliki pengaruh yang sangat strategis dalam metodologi kritik matan hadis. Dalam tradisi keilmuan Islam, persoalan kontradiksi antara dua atau lebih matan hadis merupakan problematika yang sudah dikenal sejak generasi awal para *muḥaddith*. Ketika dua matan hadis secara tekstual tampak saling berlawanan, para ulama tidak serta-merta menolak salah satunya, melainkan menempuh serangkaian prosedur metodologis yang terstruktur dan sistematis. Kerangka metodologis inilah yang kemudian dikenal sebagai kaidah *taʿāruḍ al-adillah*, yang mencakup empat metode utama: *al-jamʿ wa al-tawfiq*, *usul fikih*, *nāsikh wa mansūkh*, dan *tawaqquf*. Keempat metode ini tidak diterapkan secara sembarang, melainkan mengikuti hierarki prioritas yang sudah dirumuskan oleh para ulama usul fikih dan ulama hadis.[64] *Ta'āruḍ al-adillah* menjadi kerangka penting dalam kritik matan karena mendorong ulama menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan secara sistematis dan metodologis.

Metode pertama dan yang paling diutamakan adalah *al-jamʿ wa al-tawfiq* (harmonisasi atau pengompromian). Metode ini diutamakan karena berusaha mempertahankan otentisitas dan keberlakuan kedua hadis secara bersamaan, tanpa kehilangan informasi hukum apapun. Prosesnya menelaah konteks historis, perbedaan situasi ketika hadis disampaikan, perbedaan sasaran pembicaraan, dan kemungkinan

[63] Jumrotul Bawon dkk., *Taʿāruḍ al-Adillah.*
[64] *Mukhammad Alfani and Athoillah Umar, Metode Al-Jam' dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Persaksian: Riwayat Muslim no. indeks 1719 dengan Bukhari no. indeks 2457*

perbedaan makna secara linguistik. —sehingga kritik matan bersifat integratif dan kontekstual, bukan sekadar eliminatif.[65] *Al-jam'u wa al-taufiq* menjadi metode utama karena berupaya mengharmoniskan hadis dengan mempertahankan keduanya melalui pemahaman konteks.

Contoh hadis metode *al-jamʿ wa al-tawfiq* ini dapat dilihat pada penyelesaian dua hadis yang secara lahiriah tampak saling bertentangan. Hadis pertama riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 5770:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ.[٦٦]

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada penularan penyakit (tanpa izin Allah), tidak ada firasat buruk (kesialan), tidak ada burung hantu (yang membawa nasib sial), dan tidak ada kesialan pada bulan Shafar. Lalu seorang Arab Badui berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta-unta yang berada di padang pasir yang bebas bersih seperti kijang, lalu datang unta yang terkena kudis masuk di antara unta-unta tersebut, sehingga membuat seluruh unta tertular kudis?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lalu siapakah yang menulari unta yang pertama?

sedangkan hadis kedua riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no.5771:

عن أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ.[67]

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah sekali-kali pemilik unta yang sakit mencampurkan untanya dengan unta yang sehat."

[65] Abdul Aziz Khusein, *History and Methodology of Matn al-Ḥadīth Criticism: The Perspective of Ṣalāḥ al-Dīn al-Idlibī.*
[66] Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja'fani, *Sahih al Bukhari* (Beirut: Dar Tuwq al Najah).
[67] Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja'fani, *Sahih al Bukhari* (Beirut: Dar Tuwq al Najah).

Kedua hadis di atas secara lahiriah tampak kontradiktif: yang pertama menafikan penularan penyakit secara mutlak, sedangkan yang kedua justru memerintahkan untuk menjauhi penderita penyakit menular. Ibnu Ḥajar al-ʿAsqalānī dalam *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*[68] menyelesaikan *taʾāruḍ* ini melalui metode *al-jamʿu*, yaitu dengan memahami bahwa hadis *lā ʿadwā* menafikan keyakinan jahiliah bahwa penyakit menular dengan sendirinya secara independen dari kehendak Allah, sedangkan perintah menjauhi penderita kusta bersifat *ikhtiyāṭī* (langkah kehati-hatian medis) yang tidak bertentangan dengan tauhid tersebut.

Dalam kajian metodologi kritik matan, terdapat dua pendekatan harmonisasi yang lazim digunakan. Pendekatan pertama adalah harmonisasi dengan jalan membatasi keumuman salah satu hadis oleh kekhususan hadis yang lain, atau dengan kata lain, hadis yang bersifat umum dibatasi maknanya oleh hadis yang bersifat khusus. Pendekatan kedua adalah harmonisasi melalui penafsiran kondisional, di mana dua hadis yang tampak bertentangan difahami sebagai dua ketentuan yang berlaku pada kondisi atau situasi yang berbeda. Kedua pendekatan ini mencerminkan kedalaman analisis linguistik dan kontekstual yang diperlukan dalam proses kritik matan, serta menunjukkan betapa kaidah *taʿāruḍ al-adillah* mendorong para kritikus hadis untuk mengembangkan kecakapan hermeneutik yang tinggi.[69] Harmonisasi hadis melalui pendekatan umum-khusus dan kondisional menunjukkan pentingnya analisis bahasa serta konteks dalam memahami hadis yang tampak bertentangan.

Apabila upaya harmonisasi tidak membuahkan hasil yang memuaskan, para ulama hadis beralih kepada metode usul fikih (penguatan salah satu dalil atas yang lain). Metode ini melibatkan identifikasi dan penerapan berbagai kriteria yang dapat membedakan kekuatan dua hadis yang saling bertentangan. Kriteria usul fikih dari sisi sanad antara lain mencakup: jumlah perawi yang lebih banyak, kualitas hafalan dan kejujuran perawi, kedekatan perawi dengan Nabi Muhammad ﷺ, serta kesepakatan sejumlah ulama dalam meriwayatkan hadis tersebut. Adapun dari sisi matan, kriteria

[68] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Thibb, (Mesir: Al-Maktabah As-Salafiyyah, 1431 H).
[69] Wely Dozan, *Comparative Analysis between Muhammad Shuhudi Ismail and Muḥammad al-Ghazālī.*

usul fikih meliputi: keselarasan dengan ayat Al-Qur'an, kesesuaian dengan hadis-hadis lain yang telah disahihkan, koherensi dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang fasih, dan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang sudah mapan.[70] Metode usul fikih menunjukkan pentingnya menilai kekuatan sanad dan matan secara objektif sebelum memilih hadis yang lebih kuat.

Penerapan metode *usul fikih* dalam kritik matan hadis secara langsung memengaruhi penentuan derajat keaslian teks hadis. Hadis yang dimenangkan melalui usul fikih akan ditetapkan sebagai hadis yang lebih autentik dan lebih kuat sebagai dalil hukum, sementara hadis yang kalah dalam proses tarjih bisa dikategorikan sebagai hadis *syādh* (menyimpang) apabila perawinya adalah perawi terpercaya yang bertentangan dengan periwayatan yang lebih kuat, atau dikategorikan sebagai hadis *muʿallal* (cacat tersembunyi) apabila terdapat kelemahan yang tidak kasat mata pada sanad atau matannya. Kategorisasi ini memiliki implikasi langsung terhadap dapat atau tidaknya hadis tersebut digunakan sebagai landasan penetapan hukum Islam.[71] Metode usul fikih sangat penting karena menentukan kekuatan autentisitas hadis sekaligus kelayakannya sebagai dasar hukum Islam.

Dimensi historis dan temporal menjadi sangat relevan ketika metode *nāsikh wa mansūkh* diterapkan. Konsep naskh dalam ilmu hadis merujuk pada fenomena di mana suatu hadis yang datang kemudian secara kronologis menghapus atau menganulir ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis yang lebih awal. Oleh karena itu, ketika dua hadis tidak dapat diharmonisasikan dan tidak ada kriteria usul fikih yang cukup kuat untuk memutuskan mana yang lebih unggul, para ulama kemudian meneliti kronologi kedua hadis tersebut untuk menentukan mana yang lebih akhir. Hadis yang lebih akhir akan dinyatakan sebagai *nāsikh* (yang menghapus) dan hadis yang lebih awal dinyatakan sebagai *mansūkh* (yang dihapus).[72] *Al-nāsikh wa al-mansūkh*

[70] Rusita Sari, *Al-Nasikh Wa Al-Mansukh (Description of Hadith Interpretation Methods)*.
[71] Subehan Khalik Umar and Mujaddid, *Taʾāruḍ al-Adillah dalam Mukhtalif al-Ḥadīth menurut Muḥammad Hashim Kamali*,
[72] Dzulfaidhi Hakimie Dzulraidi, *Konsep Kritik Matan Dan Aplikasinya Dalam Kitab Al-Tamyīz karangan Muslim ibn al-Ḥajjāj: The Concept of Matan Critism and Its Application in The Book Al-Tamyīz by Muslim ibn al-Ḥajjāj,* RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge 5, no. 2 (November 2024): 1–15.

menunjukkan pentingnya memahami kronologi hadis untuk menyelesaikan pertentangan hukum.

Penerapan konsep *nāsikh wa mansūkh* dalam kritik matan hadis membawa implikasi yang signifikan terhadap penetapan keabsahan teks hadis. Hadis yang dinyatakan *mansukh* tidak serta-merta kehilangan nilainya sebagai catatan historis atau sebagai dokumentasi perkembangan syariat Islam. Namun, hadis tersebut tidak lagi dapat dijadikan landasan hukum yang aktif, karena ketentuannya telah digantikan oleh hadis yang lebih akhir. Hal ini menunjukkan bahwa keaslian matan hadis bukanlah konsep yang statis, melainkan bersifat dinamis dan berkaitan erat dengan konteks historis perkembangan legislasi Islam.[73] *Al-nāsikh wa al-mansūkh* menunjukkan bahwa nilai hadis perlu dipahami berdasarkan konteks dan perkembangan hukum Islam.

Kajian perbandingan metodologi kritik matan antara berbagai ulama dan mazhab menunjukkan adanya variasi dalam penerapan kaidah *taʿāruḍ al-adillah*. Perbedaan pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis metodologis, tetapi juga mencerminkan perbedaan landasan epistemologis dan orientasi teologis yang mendasari masing-masing metodologi. Beberapa ulama mengutamakan analisis sanad dalam proses tarjih, sementara ulama lain memberikan perhatian yang lebih besar terhadap analisis substansi matan. Variasi metodologis semacam ini menghasilkan perbedaan dalam penentuan status hadis-hadis tertentu yang dianggap bertentangan.

Dalam konteks aplikasi kaidah *taʿāruḍ al-adillah* terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum ibadah, para ulama klasik menunjukkan konsistensi yang cukup tinggi dalam menerapkan hierarki metode yang telah dirumuskan. Namun, dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan muamalah atau aspek sosial kemasyarakatan, penerapan kaidah ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan pertimbangan kontekstual yang lebih luas. Pertimbangan kontekstual ini mencakup aspek-aspek seperti kondisi sosial ketika hadis disampaikan, perubahan struktur sosial dalam

[73] Idha Fadhilah Sofyan dkk., *Kajian Metode Kritik Matn al-Ḥadīth: Study of Ḥadīth Matan Criticism Method*, Jawāmiʿ al-Kalim: Jurnal Kajian Hadis 1, no. 1 (August 2023): 79–89.

masyarakat, dan relevansi ketentuan hadis dengan realitas kehidupan kontemporer.[74] Penerapan *ta'āruḍ al-adillah* pada hadis muamalah membutuhkan analisis kontekstual yang lebih luas sesuai perubahan sosial dan zaman.

Analisis epistemologis terhadap penerapan kaidah *taʿāruḍ al-adillah* menunjukkan bahwa metodologi kritik matan hadis memiliki landasan epistemologis yang kuat. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam proses usul fikih dan harmonisasi bukan merupakan keputusan subjektif, melainkan dibangun di atas fondasi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kajian epistemologis juga mengungkapkan adanya ruang-ruang ketidakpastian dalam penentuan status hadis, terutama ketika bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuat keputusan yang definitif. Dalam situasi semacam ini, para ulama kadang menempuh sikap *tawaqquf* (penangguhan), yaitu menahan diri dari menetapkan kesimpulan sambil menunggu munculnya bukti atau argumen yang lebih kuat.[75] *Ta'āruḍ al-adillah* menunjukkan bahwa kritik hadis memiliki dasar ilmiah, sekaligus mengajarkan sikap hati-hati ketika bukti belum cukup kuat.

Perkembangan metodologi kritik matan hadis dari masa klasik ke masa kontemporer menunjukkan adanya pendalaman dan perluasan cara pandang terhadap penerapan kaidah *taʿāruḍ al-adillah*.[76] Jika ulama klasik cenderung memfokuskan analisis pada aspek-aspek linguistik dan rijalul hadis, ulama kontemporer mengintegrasikan perspektif tambahan seperti analisis historis-kritis, kajian sosio-antropologis, dan bahkan pertimbangan ilmu pengetahuan empiris. Integrasi perspektif-perspektif baru ini memperkaya proses kritik matan dan memberikan dimensi yang lebih lengkap dalam penentuan keaslian dan keabsahan matan hadis.[77]

[74] Qamaruzzaman dkk., *Kritik Matn al-Ḥadīth: Antara Rasionalitas, Konteks Sosial dan Nilai Universal Islam,* Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 4, no. 1 (January 2026): 1134–42.
[75] Nur Alim dkk, *Kritik Matn al-Ḥadīth: Validitas Epistimologi Klasik Dan Modern*, El-Mizzi : Jurnal Ilmu Hadis 4, no. 1 (July 2025): 51–73.
[76] Muhammad Fadhlurrahman dkk., *Kritik Matan Serta Contoh-Contoh Haditsnya*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3, no. 1 (July 2025).
[77] Engkus Kusnandar, *Studi Kritik matn al-Ḥadīth (Naqd al-Matn): Kajian Sejarah dan Metodologi,* Jurnal Studi Hadis Nusantara 2, no. 1 (June 2020).

Perkembangan kritik matan hadis menunjukkan bahwa pendekatan kontemporer memperkaya metode klasik dengan analisis historis, sosial, dan empiris.

Studi komparatif antara metodologi kritik matan dari berbagai tradisi keilmuan hadis memperlihatkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam penerapan kaidah *taʿāruḍ al-adillah*, terdapat pula konsensus yang cukup luas mengenai prinsip-prinsip dasarnya. Konsensus ini mencakup kesepakatan bahwa harmonisasi harus diutamakan sebelum usul fikih, dan bahwa keputusan penolakan suatu hadis harus dilandasi argumen yang kuat dan dapat diverifikasi. Konsensus metodologis semacam ini memperlihatkan bahwa kaidah *taʿāruḍ al-adillah* telah menjadi bagian dari warisan keilmuan Islam yang diakui secara luas dan memiliki validitas yang melampaui perbedaan-perbedaan mazhab dan aliran.[78] *Taʿāruḍ al-adillah* menunjukkan tradisi ilmiah yang objektif, dengan mengutamakan harmonisasi dan kehati-hatian dalam menolak hadis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah *taʿāruḍ al-adillah* dalam metodologi kritik matan hadis memberikan pengaruh yang sangat nyata dan menentukan terhadap proses penentuan derajat keaslian dan keabsahan teks hadis. Melalui hierarki metodologis yang terstruktur—dari harmonisasi, usul fikih, *nāsikh wa mansūkh*, hingga penangguhan—kaidah ini memungkinkan para muhaddis untuk melakukan penilaian yang sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan. Hasil dari penerapan kaidah ini adalah sebuah hierarki keaslian hadis yang mencerminkan upaya terbaik tradisi keilmuan Islam dalam menjaga kemurnian dan otentisitas sumber-sumber ajaran agama.[79] Hal ini menunjukkan bahwa tradisi kritik matan dalam keilmuan hadis telah berhasil membangun sistem kontrol kualitas teks yang rasional, sistematis, dan mampu meminimalisasi subjektivitas dalam penetapan keabsahan suatu riwayat.

[78] Nadine Fauziyah Ramadhani, *Kajian Komperatif Metode Kritik Matan Hadis Antara Ulama Klasik dan Kontemporer*, n.d.
[79] Muhammad Amir Fariq dkk., *Taʿāruḍ al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*

3. Implikasi dan Tantangan Penggunaan Kaidah *Taʿāruḍ al-Adillah* terhadap Hasil Kritik Matan Hadis pada Studi Kasus Tertentu

a. Implikasi Penggunaan Kaidah *Taʿāruḍ al-Adillah* dalam Kritik Matan Hadis

Penerapan kaidah *taʿāruḍ al-adillah* dalam kritik matan hadis membawa sejumlah implikasi yang signifikan terhadap penilaian kualitas dan keabsahan teks hadis. Implikasi tersebut tidak hanya menyangkut aspek metodologis, tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis dan praktis dalam tradisi keilmuan Islam.

Pertama, implikasi metodologis. Penggunaan kaidah *taʿāruḍ al-adillah* mendorong para ulama hadis untuk tidak serta-merta menolak suatu hadis yang tampak bertentangan dengan hadis lain. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah kajian, metode *al-jam*[80]—salah satu metode utama dalam penyelesaian *taʿāruḍ*—berupaya mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan sehingga keduanya dapat diamalkan. Dalam konteks kritik matan, metode ini memungkinkan para peneliti untuk menemukan titik temu antara dua matan yang tampak bertolak belakang, misalnya dengan memahami perbedaan konteks situasional, kondisi orang yang dituju, atau perbedaan masa turunnya hadis.

Kedua, implikasi epistemologis. Kaidah *taʿāruḍ al-adillah* mendorong pengakuan bahwa Pertentangan antara dua dalil bersifat *ẓāhir* (tampak), bukan *ḥaqīqī* (nyata). Sebagaimana ditegaskan bahwa dalam perspektif epistemologi klasik dan modern, kritik matan tidak hanya dilakukan secara tekstual semata, melainkan juga mempertimbangkan konteks historis dan substansi makna dari teks hadis. Implikasinya, penggunaan kaidah *taʿāruḍ* mempertegas bahwa kualitas suatu hadis tidak dapat dinilai secara parsial tanpa mempertimbangkan relasinya dengan dalil-dalil lain yang satu tema.[81] Hal ini menunjukkan bahwa kesahihan matan tidak hanya diuji dari keandalan perawi, melainkan juga dari

[80] Mukhammad Alfani and Athoillah Umar, *Metode Al-Jam' dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Persaksian*.
[81] Nur Alim dkk., "Kritik Matan Hadis : Validitas Epistimologi Klasik Dan Modern,"

koherensi sistemik teks dalam struktur hukum Islam. Oleh sebab itu, kaidah ini menjadi fondasi penting untuk meminimalisasi bias subjektif dalam proses penyimpulan hukum (*istinbāṭ*).

Ketiga, implikasi terhadap klasifikasi hadis. Sebagaimana dinyatakan[82] bahwa kritik matan sebagai pendekatan metodologis yang penting tidak hanya menilai kesahihan hadis dari aspek sanad, tetapi juga dari sisi substansi teks. Dengan demikian, ketika kaidah *taʿāruḍ* diterapkan, ia berimplikasi pada penentuan apakah sebuah hadis dikategorikan sebagai *syādh* (janggal), *mudraj* (tersisipkan), atau bahkan *maqbūl* (diterima) setelah melalui proses *al-jamʿ* atau usul fikih. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian lain[83], metode *nāsikh wa mansūkh* yang juga merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian *taʿāruḍ* berimplikasi pada perubahan status hukum suatu hadis: hadis yang *mansūkh* (dihapus) secara otomatis bergeser dari posisi hujah menjadi tidak dapat diamalkan meski sanadnya sahih.

Keempat, implikasi terhadap praktik *istinbaṭ* hukum. Sebagaimana dijelaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara dua dalil, cara *istidlal* (pengambilan dalil) sangat menentukan arah kesimpulan hukum, sehingga kaidah *taʿāruḍ* berperan penting tidak hanya dalam *ʿulūm al-ḥadīth* tetapi juga dalam fikih dan *usul fikih*.

b. Tantangan Penggunaan Kaidah *Taʿāruḍ al-Adillah* dalam Kritik Matan Hadis

Di samping implikasi positifnya, penerapan kaidah *taʿāruḍ al-adillah* dalam kritik matan hadis juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi metodologi klasik maupun kontemporer.

1) Tantangan Subjektivitas dalam Penentuan Metode Penyelesaian

Salah satu tantangan terbesar adalah subjektivitas dalam memilih metode penyelesaian *taʿāruḍ*, yakni antara *al-jamʿ*, usul fikih,

[82] Qamaruzzaman dkk., "Kritik Matan Hadis: Antara Rasionalitas, Konteks Sosial dan Nilai Universal Islam."
[83] Rusita Sari, *Al-Nasikh Wa Al-Mansukh* (Description of Hadith Interpretation Methods).

nāsikh wa mansūkh, dan *tawaqquf*. Sebagaimana ditunjukkan[84] bahwa *problem solving* dalam *taʿāruḍ al-adillah* tidak bersifat tunggal dan dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh masing-masing mujtahid. Dalam kritik matan, perbedaan pilihan metode ini dapat menghasilkan penilaian yang berbeda terhadap status sebuah hadis, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam kajian.

Contoh hadis konkret atas problematika subjektivitas metode ini dapat dilihat pada penyelesaian dua hadis yang secara lahiriah tampak saling bertentangan. Hadis pertama riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 5770:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ.[85]

> *Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada penularan penyakit (tanpa izin Allah), tidak ada firasat buruk (kesialan), tidak ada burung hantu (yang membawa nasib sial), dan tidak ada kesialan pada bulan Shafar." Lalu seorang Arab Badui berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta-unta yang berada di padang pasir yang bebas bersih seperti kijang, lalu datang unta yang terkena kudis masuk di antara unta-unta tersebut, sehingga membuat seluruh unta tertular kudis?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lalu siapakah yang menulari unta yang pertama?",*

sedangkan hadis kedua riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no.5771:

[84] Balya Ziaulhaq Achmadin and Muhammad Imamul Muttaqin, *Taʿāruḍ al-Adillah: Problem Solving Methods of Islamic Law*,
[85] Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja'fani, *Sahih al Bukhari* (Beirut: Dar Tuwq al Najah).

عن أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ.[٨٦]

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah sekali-kali pemilik unta yang sakit mencampurkan untanya dengan unta yang sehat."

Kedua hadis diatas secara lahiriah tampak kontradiktif: yang pertama menafikan penularan penyakit secara mutlak, sedangkan yang kedua justru memerintahkan untuk menjauhi penderita penyakit menular. Ibnu Ḥajar al-ʿAsqalānī dalam *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*[87] menyelesaikan *taʾāruḍ* ini melalui metode al-jamʿu, yaitu dengan memahami bahwa hadis *lā ʿadwā* menafikan keyakinan jahiliah bahwa penyakit menular dengan sendirinya secara independen dari kehendak Allah, sedangkan perintah menjauhi penderita kusta bersifat *ikhtiyāṭī* (langkah kehati-hatian medis) yang tidak bertentangan dengan tauhid tersebut.

Akan tetapi, sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Qutaibah dalam *Taʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīth*[88], sebagian kalangan menempuh jalur penyelesaian yang berbeda, yaitu *usul fikih*, dengan mengutamakan hadis perintah menjauhi penderita kusta dan mempertanyakan pemahaman serta validitas riwayat *lā ʿadwā* dari Abū Hurairah. Perbedaan pendekatan—antara *al-jamʿu* dan usul fikih—terhadap kasus hadis yang sama ini menunjukkan secara konkret bahwa sudut pandang ulama dalam memilih metode penyelesaian *taʾāruḍ* dapat menghasilkan penetapan hukum dan implikasi amaliah yang berbeda.

[86] Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja'fani, *Sahih al Bukhari* (Beirut: Dar Tuwq al Najah).
[87] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Thibb, (Mesir: Al-Maktabah As-Salafiyyah, 1431 H).
[88] Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, bab pembahasan hadis *la 'adwa* dan hadis larangan mendekati penderita kusta (Beirut: Al-Maktab Al-Islami).

2) Tantangan Kompetensi Metodologis

Penerapan kaidah ini menuntut penguasaan mendalam atas usul fikih, ilmu hadis, bahasa Arab, hingga konteks historis turunnya hadis. Ulama kontemporer cenderung memakai pendekatan interdisipliner yang lebih luas, sedangkan ulama klasik lebih bertumpu pada pendekatan linguistik dan mantiq—kesenjangan ini menyulitkan penerapan kaidah *taʿāruḍ* secara konsisten dan terstandar, khususnya pada matan yang memerlukan pemahaman konteks sosio-historis kompleks.

3) Tantangan Antara Rasionalitas dan Tradisi

Sebagaimana dikaji[89] bahwa kritik matan hadis menghadapi ketegangan antara rasionalitas, konteks sosial, dan nilai universal Islam. Ketika kaidah *taʿāruḍ* diterapkan, terkadang muncul ketegangan antara pendekatan rasional yang menuntut relevansi kontekstual dengan pendekatan tradisional yang mengutamakan otoritas teks. Tantangan ini semakin kompleks manakala hadis yang sedang dikritik bersinggungan dengan isu-isu kontemporer yang tidak pernah dibahas secara eksplisit oleh ulama terdahulu.

4) Tantangan dalam Studi Kasus: Hadis tentang Persaksian

Sebagai studi kasus konkret, sebuah penelitian tentang penyelesaian hadis *mukhtalif*[90] mengenai persaksian—antara riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* no.1719 dan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no.2651—Hadis pertama riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* no. 1719:

[89] Qamaruzzaman dkk., *Kritik Matan Hadis: Antara Rasionalitas, Konteks Sosial dan Nilai Universal Islam*.
[90] Mukhammad Alfani and Athoillah Umar, *Metode Al-Jam' dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Persaksian*.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»[91].

"Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata: Aku membaca di hadapan Malik, dari 'Abdullah bin Abi Bakr, dari ayahnya, dari 'Abdullah bin 'Amr bin 'Utsman, dari Ibn Abi 'Amrah Al-Anshari, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwasanya Nabi SAW bersabda: 'Maukah kalian aku beritahukan tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta (kesaksiannya) itu.,"

sedangkan hadis kedua riwayat *Shahih al Bukhari* no.2651:

حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ».[92]

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku mendengar Zahdam bin Mudharrib berkata, aku mendengar 'Imran bin Hushain radhiallahu'anhuma berkata, Nabi ﷺ bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang yang datang setelah mereka." 'Imran berkata, "Aku tidak tahu apakah Nabi ﷺ menyebutkan lagi setelah (generasi beliau) dua atau tiga generasi setelahnya." Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang suka berkhianat (sehingga) mereka tidak dipercaya, mereka suka bersaksi padahal tidak diminta persaksian mereka, mereka juga suka memberi peringatan

[91] Muslim Ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Turki: Dar Al-Tiba'ah Al-'Amirah).
[92] Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja'fani, *Sahih al Bukhari* (Beirut: Dar Tuwq al Najah).

padahal tidak diminta berfatwa dan nampak dari ciri mereka orangnya berbadan gemuk-gemuk

Secara lahiriah, kedua hadis tersebut tampak bertentangan karena pada hadis pertama, nabi menyatakan bahwa kesaksian yang paling baik adalah yang diberikan secara sukarela tanpa ada permintaan, sedangkan hadis kedua menjelaskan bahwa di masa akhir zaman, ada orang-orang yang hidup mewah tetapi mereka tetap memberikan kesaksian meski tidak diminta. Oleh karena itu, para ulama menyatukan kedua hadis tersebut karena hadis pertama merujuk pada kesaksian tentang hak-hak Allah, sedangkan hadis kedua berkaitan dengan hak-hak manusia. Jika seorang saksi memberikan kesaksian yang benar dalam kasus pertama dan pelaku tidak mengetahuinya sebelumnya atau meninggal dunia sebelum memberikan kesaksiannya, dan dalam kasus kedua, jika seseorang telah memiliki saksi pertama, ia tidak dapat menghadirkan saksi kedua. Dengan demikian, kedua hadis ini dapat diterima.[93]

5) Tantangan Validasi Epistemologi Klasik vs Modern

Secara khusus dibahas[94] validitas epistemologi kritik matan dari perspektif klasik dan modern. Standar penilaian *taʿāruḍ* dalam epistemologi klasik yang bertumpu pada otoritas rijāl dan isnād terkadang berbenturan dengan pendekatan modern yang lebih menekankan analisis matan secara kontekstual—menyisakan pertanyaan metodologis: sejauh mana kaidah *taʿāruḍ* dari tradisi usul fikih klasik masih relevan dan memadai diterapkan pada kritik matan hadis di era kontemporer.

c. Analisis dan Sintesis: Menjawab Tantangan melalui Pendekatan Integratif

[93] Ali Nayif Al-Baqa'i, *Al-ijtihad fi Ilmil Hadis*, (Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyyah).
[94] Nur Alim dkk, *Kritik Matn al-Ḥadīth: Validitas Epistimologi Klasik Dan Modern*

Menghadapi berbagai tantangan di atas, sejumlah peneliti menawarkan solusi berupa pendekatan integratif yang memadukan kekuatan metodologi klasik dengan wawasan kontemporer. Sebuah kajian komparatif [95] mereka antara pendekatan Muḥammad Shuhudi Ismail and Muḥammad al-Ghazālī menyimpulkan bahwa metode kritik matan yang paling komprehensif adalah yang mampu mengakomodasi baik aspek formal (*isnād* dan validitas transmisi) maupun aspek substansial (makna dan konteks matan). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan tidak seharusnya dipertentangkan.

Dalam studi lain[96] tentang pemikiran Muhammad Hashim Kamali mengenai *mukhtalif al-ḥadīth* menemukan bahwa Kamali menganjurkan penggunaan pendekatan usul fikih —termasuk kaidah *taʿāruḍ* —yang dikombinasikan dengan analisis maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka acuan dalam menilai hadis yang tampak bertentangan. Pendekatan ini dinilai lebih holistik dan mampu meminimalkan subjektivitas dalam proses tarjih.

Sementara itu, sebuah kajian[97] tentang kitab *al-Tamyīz* karya Imam Muslim menunjukkan bahwa ulama klasik pun sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan kaidah *taʿāruḍ* dalam penilaian matan hadis, meskipun belum terkodifikasi secara sistematis sebagaimana dalam tradisi usul fikih. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan integratif antara ilmu hadis dan usul fikih bukanlah inovasi kontemporer semata, melainkan memiliki akar historis yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam.

Sebuah kajian sejarah[98] dan metodologinya tentang *naqd al-matn* menegaskan bahwa metode kritik matan hadis sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarah, dari bentuk yang sederhana

[95] Wely Dozan, *Comparative Analysis between Muhammad Shuhudi Ismail and Muḥammad al-Ghazālī.*
[96] Subehan Khalik Umar and Mujaddid, *Taʾāruḍ al-Adillah dalam Mukhtalif al-Ḥadīth menurut Muḥammad Hashim Kamali*
[97] Dzulfaidhi Hakimie Dzulraidi, *Konsep Kritik Matan Dan Aplikasinya Dalam Kitab Al-Tamyīz Karangan Muslim ibn al-Ḥajjāj.*
[98] Engkus Kusnandar, *Studi Kritik Matan Hadis (Naqd al-Matn): Kajian Sejarah dan Metodologi.*

hingga menjadi metodologi yang lebih sistematis. Dalam konteks ini, pengintegrasian kaidah *taʿāruḍ al-adillah* ke dalam kritik matan dapat dipandang sebagai bagian dari proses evolusi metodologis yang wajar dan niscaya dalam tradisi keilmuan Islam.

Beberapa kajian[99] secara terpisah menekankan bahwa prinsip *taʿāruḍ al-adillah* sebagai metode istidlal bagi dua dalil syarʿi yang berkontradiksi harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keselarasan dan konsistensi ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan memahami kaidah *taʿāruḍ* dalam konteks yang lebih luas ini, berbagai tantangan metodologis yang ada dapat ditempatkan dalam perspektif yang lebih proporsional.[100] Penggunaan kaidah *taʿāruḍ al-adillah* terhadap hasil kritik matan hadis memiliki implikasi yang luas dan kompleks. Di satu sisi, kaidah ini memperkaya metodologi kritik hadis dengan menyediakan kerangka sistematis untuk menyelesaikan kontradiksi matan secara ilmiah dan argumentatif. Di sisi lain, penerapannya menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari subjektivitas pemilihan metode, keterbatasan kompetensi metodologis, hingga ketegangan antara pendekatan klasik dan kontemporer.

Studi kasus hadis tentang persaksian[101] dan pendekatan *Ibn Qutaybah* dalam T*aʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīth* [102] secara konkret menggambarkan bagaimana implikasi dan tantangan tersebut bermanifestasi dalam praktik penelitian. Sementara itu, kajian-kajian[103] menunjukkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan kaidah *taʿāruḍ* dengan analisis matan yang

[99] Putri Eka Ramadhani, *Taʿāruḍ al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoala*n *Hukum*, 1, no. 2 (2022).
[100] Muhammad Mulyadi dkk., *Taʿāruḍ al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*.
[101] Mukhammad Alfani and Athoillah Umar, *Metode Al-Jam' dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Persaksian.*
[102] Kurniyah and Mochammad Marjuki, *Ibn Qutaibah's Approach to Reconciling Contradictory Hadis: A Study of Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth,* Al-Afham: Journal of Islamic Studies 2, no. 2 (November 2025): 182–201, https://doi.org/10.62509/ajis.v2i2.252.
[103] Idha Fadhilah Sofyan dkk., K*ajian Metode Kritik Matan Hadis: Study of Ḥadīth Matan Criticism Method*,

kontekstual merupakan arah yang paling menjanjikan untuk mengoptimalkan hasil kritik matan hadis di masa mendatang.

Dengan demikian, kajian tentang kaidah *taʿāruḍ al-adillah* dan pengaruhnya terhadap kritik matan hadis bukan sekadar diskursus akademis semata, melainkan merupakan kebutuhan metodologis yang mendesak untuk menjamin validitas dan relevansi ilmu hadis dalam menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang semakin kompleks di era kontemporer.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ, dapat ditegaskan bahwa kaidah *taʾāruḍ al-adillah* merupakan fondasi metodologis yang sangat penting dalam menjaga konsistensi hukum Islam sekaligus otentisitas hadis. Kaidah ini menghadirkan kerangka hierarkis yang sistematis melalui empat metode utama—*al-jamʿ wa al-tawfīq*, tarjih, *nāsikh wa mansūkh*, dan *tawaqquf*—yang menunjukkan kehati-hatian ulama dalam menghadapi pertentangan dalil.

Dalam praktik kritik matan hadis, penerapan kaidah ini berperan strategis dalam menentukan keaslian dan keabsahan teks hadis. Harmonisasi ditempatkan sebagai prioritas utama untuk mempertahankan validitas dua riwayat yang tampak bertentangan, sementara metode tarjih dan nasakh digunakan bila harmonisasi tidak memungkinkan. Sikap *tawaqquf* menjadi pilihan terakhir ketika bukti tidak cukup kuat untuk menghasilkan keputusan definitif. Hal ini menegaskan bahwa kritik matan hadis bukan sekadar eliminasi riwayat, melainkan upaya integratif yang memperkaya pemahaman hukum Islam.

Implikasi penerapan kaidah ini adalah terciptanya standar epistemologis yang ketat, mendorong dialog intelektual antarulama, serta memperkuat pengembangan *fiqh al-ḥadīth*. Namun, tantangan yang muncul meliputi fragmentasi keputusan, subjektivitas dalam kriteria tarjih, serta risiko penyalahgunaan untuk kepentingan ideologis. Dalam konteks kontemporer, kaidah ini dituntut untuk berinteraksi dengan disiplin ilmu lain seperti sejarah, antropologi, dan ilmu empiris, sehingga metodologi kritik matan hadis semakin komprehensif dan relevan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kaidah *taʾāruḍ al-adillah* bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis untuk menyelesaikan pertentangan dalil, tetapi juga sebagai penjaga integritas tradisi keilmuan Islam. Penerapan yang konsisten dan

metodologis terhadap kaidah ini menghasilkan korpus hadis yang lebih teruji, valid, dan dapat dipercaya, sekaligus memastikan bahwa ilmu hadis tetap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan akar epistemologisnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Alfani, Mukhammad and Athoillah Umar. *Metode Al-Jam' dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Persaksian: Riwayat Muslim no. indeks 1719 dengan Bukhari no. indeks 2457*. Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam 3, no. 1 (September 2023): 20–44. https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1068.

Alim, Nur, Zidny Irfanal Haqq, La Ode Ismail Ahmad, and Subehan Khalik. *Kritik Matan Hadis: Validitas Epistimologi Klasik Dan Modern*. El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis 4, no. 1 (July 2025): 51–73.

Ali Nayif Al-Baqa'i. *Al-ijtihad fi Ilmil Hadis*. (Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyyah).

Balya Ziaulhaq Achmadin and Muhammad Imamul Muttaqin. *Taʾāruḍ al-Adillah: Problem Solving Methods of Islamic Law*. Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan 17, no. 2 (October 2022): 01–15. https://doi.org/10.55352/uq.v17i2.119.

Dozan, Wely. *Comparative Analysis between Muhammad Shuhudi Ismail and Muḥammad al-Ghazālī*. Studia Islamika 19 (n.d.).

Dzulraidi, Dzulfaidhi Hakimie. *Konsep Kritik Matan Dan Aplikasinya Dalam Kitab Al-Tamyīz Karangan Muslim Bin Al-Ḥajjāj: The Concept Of Matan Critism And Its Application in The Book Al-Tamyīz by Muslim Bin Ḥajjāj. RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge* 5, no. 2 (November 2024): 1–15.

Fadhlurrahman, Muhammad, Romlah Abubakar Askar, and Munzir Suparta. *Kritik Matan Serta Contoh-Contoh Haditsnya. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (July 2025). https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2070.

Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Thibb, (Mesir: Al-Maktabah As-Salafiyyah, 1431 H).

Ibnu Qutaibah. *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*. bab pembahasan hadis *la 'adwa* dan hadis larangan mendekati penderita kusta (Beirut: Al-Maktab Al-Islami).

Imtyas, Rizkiyatul. *Metode Kritik Sanad Dan Matan.* Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin 1, no. 1 (May 2020): 18–32. https://doi.org/10.15408/*ushuluna*.v1i1.15286.

Ismayana, Winda, Muhammad Rifan Ardiansyah, and Maya Dwi Iriantika. *Taʾāruḍ al-Adillah dan Usul fikih dalam Perspektif Usul fikih.* JIEP: Journal of Islamic Education Papua 2, no. 2 (January 2025): 108–28. https://doi.org/10.53491/jiep.v2i2.1404.

Jumrotul Bawon, Fa'izah Dwi Nabilah, Jefrizal Yunus. *taʾāruḍ al-adillah*. n.d. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/7787/4051/::text=A%20B%20S%20T%20R,macam%20serta%20metode%20penyelesaiannya.

Khusein, Abdul Aziz. *History and Methodology of Matn al-Ḥadīth Criticism: The Perspective of Ṣalāḥ al-Dīn al-Idlibī.*

Kurniyah, and Mochammad Marjuki. *Ibn Qutaibah's Approach to Reconciling Contradictory Hadis: A Study of Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. Al-Afham: Journal of Islamic Studies 2, no. 2 (November 2025): 182–201. https://doi.org/10.62509/ajis.v2i2.252.

Kusnandar, Engkus. *Studi Kritik Matan Hadis (Naqd al-Matn): Kajian Sejarah Dan Metodologi.* Jurnal Studi Hadis Nusantara 2, no. 1 (June 2020). https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6765.

Muhammad Amir Fariq, Muhammad Salim, Faris Syaifuddin Muhammad, and M. Imamul Muttaqin, Ahmad Ramadhani Kurnia Putra, Hazbi Maulana Alfath Anam. *Taʾāruḍ al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*. Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, no. 2 (August 2022): 313–31. https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513.

Muhammad Mulyadi, Raisya Aurora A, Rihan Dwi Putri, and Kurniati Kurniati. *Taʾāruḍ al-Adillah*: *Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*. Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat 1, no. 4 (September 2024): 125–34. https://doi.org/10.61132/akhlak.v1i4.97.

Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja'fani. *Sahih al Bukhari.* (Beirut: Dar Tuwq al Najah).

Muslim Ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Turki: Dar Al-Tiba'ah Al-'Amirah).

Nadine Fauziyah Ramadhani. *Kajian Komparatif Metode Kritik Matan Hadis Antara Ulama Klasik dan Kontemporer*. n.d. https://oj.mjukn.org/index.php/jar/article/view/2274/::text=Artikel%20ini%20menyajikan%20kajian%20komparatif,mantiq%2C%20serta%20pendekatan%20interdisipliner%20kontemporer.

Qamaruzzaman, Melisrawati, and Tasbih. *Kritik Matan Hadis: Antara Rasionalitas, Konteks Sosial dan Nilai Universal Islam.* Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 4, no. 1 (January 2026): 1134–42. https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.2040.

Ramadhani, Putri Eka. *Taʾāruḍ al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*. 1, no. 2 (2022).

Sari, Rusita. *Al-Nasikh Wa Al-Mansukh* (Description of Hadith Interpretation Methods). 5, no. 2 (2024).

Sofyan, Idha Fadhilah, Wiwik Permatasari, Muhammad Amin Sahib, and Abd Rahman Sakka. Idha Fadhilah Sofyan dkk., *Kajian Metode Kritik Matan Hadis: Study of Ḥadīth Matan Criticism Metho*d, Jawāmiʿ al-Kalim: Jurnal Kajian Hadis 1, no. 1 (August 2023): 79–89.

Umar, Subehan Khalik and Mujaddid. *Taʾāruḍ al-Adillah dalam Mukhtalif al-Ḥadīth menurut Muḥammad Hashim Kamali*, Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah 2, no. 1 (July 2022): 40–53. https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v2i1.30691.